

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN DAERAH DAERAH PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah/Kota Kepada Desa dan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagai implementasi otonomi Desa perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu mengatur tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Daerah/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH PURBALINGGA TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah
Purbalingga.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Purbalingga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan "Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

1) Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanaman Modal;
- g- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j- Bidang Sosial;
- k. Bidang Penataan Ruang;
- l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
- m. Bidang Pekerjaan Umum;
- n. Bidang Perhubungan;
- o. Bidang Lingkungan Hidup;
- P- Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- q- Bidang Otonomi Desa;
- r. Bidang Pertimbangan Keuangan;
- s. Bidang Tugas Pembantuan;
- t. Bidang Pariwisata;
- u. Bidang Pertanahan;
- v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
- X. Bidang Perencanaan;
- y- Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb, Bidang Pemuda dan Olahraga;
- cc Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- dd. Bidang Statistik; dan
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

USULAN DAN PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan pengaturannya oleh Desa diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan mempertimbangkan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan bersama serta mendapatkan persetujuan BPD yang ditetapkan dalam Berita Acara Pengkajian dan Pembahasan Urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Usulan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Bupati dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing Desa, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- '4) Dalam pengkajian jenis urusan yang diajukan oleh Pemerintah Desa, Bupati membentuk Tim Pengkajian yang akan merekomendasikan urusan pemerintahan Daerah yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 15) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diketuai Sekretaris Daerah yang anggotanya dari unsur Badan/Dinas/Kantor (SKPD) terkait sesuai kebutuhan.
- 6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dalam melaksanakan tugas bertanggung]jawab kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada masing-masing Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib memperhatikan usulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, dengan disaksikan oleh BPD dan Camat serta dihadiri oleh unsur Badan/Dinas/Kantor terkait tingkat Daerah.
- (4) Setelah urusan Pemerintahan Daerah diserahkan secara nyata kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemerintah desa menetapkan urusan pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa dengan Peraturan Desa.

BAB V

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa atas usulan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah berhak menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan dimaksud

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya kepada Desa ditinjau kembali setiap lima tahun sekali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa.
- (2) Bagi Desa yang belum menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, urusan pemerintahan tersebut tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Pasal 9

Penambahan urusan Pemerintahan Daerah kepada desa dilakukan sesuai dengan mekanisme bagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Penarikan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya oleh Desa dapat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penarikan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian dan evaluasi oleh Bupati yang ditetapkan dalam Berita Acara Pengkajian dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (3) Penarikan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek kemampuan sumberdaya desa, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan.
- (4) Dalam pengkajian dan evaluasi pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati membentuk Tim Pengkajian dan evaluasi yang akan merekomendasikan penarikan urusan pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya kepada desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diketuai Sekretaris Daerah yang anggotanya dari unsur Badan/Dinas/Kantor (SKPD) terkait sesuai kebutuhan.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimasukkan dalam ADD.
- (2) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembiayaan yang digunakan untuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Desember 2007
BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah/Kota Kepada Desa dan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagai implementasi otonomi Desa perlu segera diwujudkan dan dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah Purbalingga tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Untuk itu pemberdayaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas desa agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai prasarat penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. Pemberian rekomendasi ijin usaha benih pertanian;
- c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. Pemasyarakatan pupuk organik;
- f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Daerah;
- g. Pemasyarakatan dan membantu penyediaan benih unggul;
- h. Pengembangan lumbung pangan;
- i. Fasilitasi modal usaha tani;
- j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
1. Pemberian rekomendasi ijin pengelolaan perlembahan non budidaya;
- m. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- o. Diversifikasi hasil pertanian;
- p. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- q. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- r. Pemeliharaan irigasi desa;
- s. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- t. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian.

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA SUMBER DAYA MINERAL

- a. Pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C yang luasan secara keseluruhan dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pengelolaan hutan desa;
- b. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
 - h. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. Pembinaan penangkaran burung walet;
 - j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. Perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. Pengembangan hasil-hasil industri;
- d. Rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
- e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;

- f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. Pemasayarakatan garam beryodium;
 - i. Rekomendasi pemberian ijin HO;
 - j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
 - k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - 1. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa;
 - m. Pembinaan terhadap penggunaan alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTIP).
5. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
 - c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
 - d. Pengelolaan dana;
 - e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
 - f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. PENANAMAN MODAL
- a. Memberikan informasi pasar lokal.
 - b. Memberikan informasi potensi desa.
7. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian:
 - c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. BIDANG KESEHATAN

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 1. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa:

9. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk sarana pendidikan;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. Memfasilitasi dan memotivasi penyelenggaraan wajib belajar di desa;
- i. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- j. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- k. Pendataan warga buta huruf/aksara dan antisipasi penangannya;

1. Memotivasi dan memfasilitasi pembinaan masyarakat yang berakhlak mulia.

10. BIDANG SOSIAL

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. BIDANG PENATAAN RUANG

- a. Rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sangat sederhana (non permanen/semi permanen);
- c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahandalam desa;

12. BIDANG PEMUKIMAN/PERUMAHAN

- a. Pengaturan tata pemukiman perdesaan;
- b. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- c. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- d. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Daerah yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- c. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuat sedimentasi;

- d. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- e. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- f. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- g. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- h. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- i. Pemantauan kelas jalan Daerah yang ada di desa;
- j. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- k. Pembangunan jalan atau desa.

14. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa:
- b. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa:
- c. Pembangunan terminal angkutan desa..

15. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- c. Penetapan standar lingkungan;
- d. Melindungi suaka yang ada di desa;
- e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;

- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

17. BIDANG OTONOMI DESA

- a. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- b. Rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- c. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
- d. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- e. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- g. Rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- h. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- i. Rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- j. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

18. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Daerah;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Daerah.

19. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. BIDANG PARIWISATA

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;

- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
- e. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, playstation dan sejenisnya;
- f. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- g. Rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;

21. BIDANG PERTANAHAN

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan tata guna lahan.

22. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;

- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
- e. Penanggulangan bencana alam skala desa.

24. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Petapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP.fM Desa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. BIDANG PENERANGAN/INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- b. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Pembinaan pemancar radio desa;
- d. Pemantauan media informasi yang beredar;
- e. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- f. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- g. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. BIDANG KELUAR G A BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.
- g. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- i. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- j. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

28. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya; ,
- g. Pemasyarakatan olah raga;
- h. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya penyiapan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

30. BIDANG STATISTIK

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. BIDANG ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO